WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, ketertiban, kedayagunaan dan kehasilgunaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Salatiga telah diatur mengenai kriteria dan tata cara penggunaan barang milik daerah dan pemasangan alat peraga kampanye untuk kepentingan Pemilihan Umum;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebutuhan dan keadaan serta Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2010 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Barang Milik Daerah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
23. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 23);
24. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 13);
25. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilihan umum

yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta pemilihan umum dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

7. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta pemilihan umum dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Daerah.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kota, yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kota, adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Daerah.
10. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu yang secara hierarki berkedudukan di Daerah.
11. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
12. Kampanye Pemilu, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
13. Tim Pelaksana Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu yang bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kampanye sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Masa Kampanye adalah rentang waktu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan Kampanye berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota.
15. Kawasan Bebas adalah kawasan yang dilarang dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.

16. Kawasan Selektif adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan titik-titik reklame dan dapat dikenakan pajak reklame.
17. Kawasan Khusus adalah kawasan tertentu yang karena fungsinya dapat dipergunakan untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye.
18. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati untuk umum.
20. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK KAMPANYE

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan, alokasi waktu dan perlakuan yang sama kepada Tim Pelaksana Kampanye untuk menggunakan Barang Milik Daerah tertentu pada Masa Kampanye.

Pasal 3

Dalam penggunaan Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Pelaksana Kampaye berkewajiban:

a. memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan izin penggunaan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Daerah;
b. mematuhi ketentuan pelaksanaan Kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota dengan memperhatikan aspek keamanan, etika, kebersihan, keindahan serta kepatutan;
c. mengganti dan/atau memperbaiki apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau kekurangan selama penggunaan Barang Milik Daerah; dan
d. mengembalikan Barang Milik Daerah sesuai jangka waktu penggunaan dalam keadaan baik dan terpelihara.

Pasal 4

(1) Barang Milik Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. radio siaran milik Pemerintah Daerah;
b. lapangan di wilayah Kecamatan;
c. Stadion Kridanggo;
d. Gedung Pertemuan Daerah (GPD); dan
e. Graha Korpri.

(2) Diluar Barang Milik Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kepentingan Kampaye dan kegiatan lain yang mendukung Kampanye.

Pasal 5

(1) Untuk dapat menggunakan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Tim Pelaksana Kampanye wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana Kampanye wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi hubungan masyarakat dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
(3) Terhadap penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6

(1) Untuk dapat menggunakan lapangan di wilayah Kecamatan, Stadion Kridanggo dan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, Tim Pelaksana Kampanye wajib mendapatkan izin dari Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana Kampanye mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota dan tembusan disampaikan kepada Camat dan Lurah setempat untuk penggunaan lapangan-lapangan di wilayah Kecamatan.
(3) Terhadap lapangan di wilayah Kecamatan, Stadion Kridanggo dan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 7

Untuk dapat menggunakan Graha Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Tim Pelaksana mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.

Pasal 8

Lapangan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. lapangan di wilayah Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. lapangan Kecandran; dan
 2. lapangan Kembangarum.
b. lapangan di wilayah Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. lapangan BBC Blotongan;
 2. lapangan Dusun Nogosaren Bugel;
 3. lapangan Pulutan; dan
 4. lapangan Jayengrono Kauman Kidul.
c. lapangan di wilayah Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. lapangan Klumpit Sidorejo Kidul; dan
 2. lapangan belakang Kelurahan Kalibening.
d. lapangan di wilayah Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. lapangan Bulu Tegalrejo;
 2. lapangan Brajan Noborejo;
 3. lapangan Ploso Randuacir;
 4. lapangan Promasan; dan
 5. lapangan Sukosari Cebongan di belakang pom bensin tingkir.

BAB III

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Jenis Alat Peraga Kampanye

Pasal 9

(1) Jenis alat peraga kampanye antara lain spanduk, baliho, *banner*, bendera, pamflet, leaflet, brosur, stiker dan *souvernir* serta pernak-pernik lainnya.
(2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 a. terdapat ajakan atau pernyataan kampanye Peserta Pemilu;
 b. memuat visi dan misi dalam rangka menyakinkan pemilih untuk memperoleh dukungan;
 c. nama atau singkatan nama Peserta Pemilu; dan/atau
 d. foto Peserta Pemilu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan/Penyebaran Alat Peraga Kampanye

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Dalam pemasangan/penyebaran alat peraga kampanye, Tim Pelaksana Kampanye wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. pedoman teknis yang ditetapkan KPU Kota mengenai alat peraga kampanye;
b. memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan izin pemasangan/penyebaran alat peraga kampanye dari Pemerintah Daerah;
c. mendapatkan izin tertulis dari pemilik apabila tempat pemasangan alat peraga kampanye milik perseorangan atau badan;
d. faktor keamanan, kebersihan, keindahan dan kepatutan dalam ukuran dan jumlah; dan
e. tidak memasang alat peraga kampanye secara melintang di atas jalan.

Pasal 11

(1) Pemasangan alat peraga kampanye dan identitas partai politik di lingkungan sekretariat partai politik, baik diluar masa kampanye maupun dalam masa kampanye tidak melebihi 10 (sepuluh) meter dari pagar pembatas luar.
(2) Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan posko Tim Pelaksana Kampanye hanya dapat dilakukan pada masa kampanye dengan ketentuan keberadaan posko tersebut sudah terdaftar dan mendapatkan rekomendasi dari KPU Kota.

Pasal 12

(1) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye bukan merupakan objek pajak reklame, kecuali baliho dan *banner*.
(2) Pemasangan alat peraga kampanye diluar masa kampanye merupakan objek pajak reklame.

Paragraf 2
Tempat Pemasangan/Penyebaran Alat Peraga Kampanye

Pasal 13

(1) Tempat pemasangan bersama alat peraga kampanye berupa bendera meliputi:
 a. bunderan Taman Sari;
 b. pertigaan ABC; dan
 c. tugu PKK.
(2) Tempat pemasangan bersama alat peraga kampanye berupa baliho ditentukan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan KPU Kota.
(3) Pemasangan bendera dan baliho bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan objek pajak reklame.

Pasal 14

(1) Tempat pemasangan alat peraga kampanye yang tergolong Reklame terdiri dari:
 a. kawasan bebas;
 b. kawasan selektif; dan

c. kawasan Khusus.

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. reklame papan/billboard/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 b. reklame kain;
 c. reklame melekat, stiker;
 d. reklame selebaran;
 e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 f. reklame udara;
 g. reklame apung;
 h. reklame suara;
 i. reklame film/slide; dan
 j. reklame peragaan.

Pasal 15

Kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
a. rumah atau tempat ibadah;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali GPD dan Graha Korpri;
d. komplek militer;
e. lembaga pendidikan;
f. kawasan sejauh 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer;
g. tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan;
h. Jalan Letjend Sukowati;
i. Jalan Jenderal Sudirman;
j. Jalan Diponegoro;
k. Jalan Pemuda;
l. Lapangan Pancasila;
m. pembatas/pemisah sepanjang jalan Pemuda ;
n. tiang listrik;
o. rambu-rambu lalu lintas;
p. tiang telepon; dan
q. pohon-pohon pelindung.

Pasal 16

Kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
a. Jalan Fatmawati sampai dengan tugu batas Kota (Blotongan);
b. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
c. Jalan Wahid Hasyim;
d. Jalan Brigjend Sudiarto;
e. Jalan Tentara Pelajar;
f. Jalan LMU Adi Sucipto;
g. Jalan Stadion;
h. Jalan Kartini;
i. Jalan Imam Bonjol;
j. Jalan Osamaliki;

k. Jalan Hasanudin;
l. Jalan Veteran;
m. Jalan Soekarno Hatta;
n. Jalan Wolter Monginsidi;
o. Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin
p. Jalan Taman Pahlawan;
q. Jalan dr. Muwardi
r. Jalan Patimura;
s. Jalan Kesambi;
t. Jalan Semeru;
u. Jalan Pemotongan;
v. Jalan Argoboga dari perpotongan Jalan Soekarno Hatta sampai dengan depan Kantor Kecamatan Argomulyo;
w. Jalan Buksuling;
x. Jalan Kalitaman; dan
y. Jalan Lingkar Salatiga (JLS).

Pasal 17

Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
a. Sekretariat Partai Politik; dan
b. Posko Tim Kampanye.

Pasal 18

(1) Pemasangan alat peraga kampanye yang tergolong Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hanya dapat dilakukan di Kawasan Selektif dan Kawasan Khusus.
(2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin reklame.
(3) Untuk mendapatkan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pelaksana Kampanye wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota.
(4) Pemasangan alat peraga kampanye di Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masa Kampanye tidak dikenakan Pajak Reklame, kecuali baliho dan *banner*.
(5) Pemasangan alat peraga kampanye di Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Pajak Reklame.

Pasal 19

(1) Penyebaran alat peraga kampanye berupa pamflet, leaflet, brosur, stiker dan souvenir serta pernak-pernik peserta Pemilu pada masa kampanye yang dilakukan di pasar diperbolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak disertai kegiatan orasi atau kegiatan lain yang dapat mengganggu aktivitas para pedagang.
(2) Untuk penyebaran alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi

perdagangan dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan politik melampirkan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kota.

Paragraf 3
Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pasal 20

(1) Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak dilengkapi dengan izin reklame atau tidak memenuhi ketentuan dalam izin reklame akan dilakukan penertiban.
(2) Tim Pelaksana Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
(3) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye tidak melakukan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka atas permintaan KPU Kota akan dilakukan pembersihan.
(4) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan KPU Kota, Panwaslu Kota dan instansi terkait lainnya.
(5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2010 tenteng Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi politik.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 15